



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO**
Tempat lahir : Bantaeng
Umur / tgl lahir : 28 Tahun / 15 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp. Sasaya Kelurahan Bonto Sunggu
Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penangkapan pada tanggal 23 Februari 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;

Hal 1 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipersidangan didampingi oleh ZAMZAM, SH dan NAJMAWATI, SH Penasihat Hukum beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No.9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada persidangan yang pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet besar kristal bening yang berisi shabu-shabu berat netto 0.9310 gram narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) sachet kecil kristal bening yang berisi shabu-shabu berat netto 3,8521 gram narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) bungkus sachet kosong;
 - 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong;
 - 4 (empat) lembar plastik bening kosong bekas shabu-shabu;
 - 4 (empat) potong batang pipet warna putih;

Hal 2 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) sendok shabu shabu yang terbuat dari pipet warna putih;

- 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih;
- 1 (satu) buah buku catatan bon shabu warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone Andromax warna hitam;
- 2 (dua) buah handphone Android merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung lipat warna merah hati;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik tersangka ISMAIL Alias MAE BIN H. AMANG;
- 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih;
- 2 (dua) gulung kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang dililit dengan isolasi warna hitam letter "T";
- 1 (satu) batang besi panjang (alat bantu untuk mengait barang bukti shabu didalam lubang pembuangan air);
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama RAJAMUDDIN;
- 2 (dua) lembar ATM Bank BNI;
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri;
- 2 (dua) lembar buku tabungan BNI;
- Uang tunai yang sebesar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saudara RAJAMUDDIN;
- Uang tunai yang sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) milik saudara ISMAIL Alias MAE BIN HAMANG;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA BIN H. HAKIM;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Risalah Pembelaan secara tertulis pada tanggal 8 November 2016 dipersidangan yang pokoknya mohon :

1. Menyatakan terdakwa MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Keempat;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;

Hal 3 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan biaya perkara pada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Risalah PembelaanTerdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO bersama-sama dengan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, saksi Rajamuddin Alias Raja Bin Hakim (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Kamp. Sasayya Kel. Bontosungguh Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM., bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, melakukan penangkapan terhadap saksi Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad yang diakui saksi Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad diperoleh dari saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan diberikan dari terdakwa MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO, selanjutnya saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, bergerak menuju rumah saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, namun saksi tidak ada di rumah saksi, kemudian saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng melanjutkan pengembangan ke rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan menemukan Saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan Terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo berada dirumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang telah sepakat menjual Narkotika jenis Shabu-Shabu, lalu sekitar jam 02.40 Wita saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops. Resnarkoba melakukan pengerebekan rumah milik Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang terletak di Kampung Sasayya Kel. Bontosungguh Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan cara mendobrak pintu depan dan pintu samping rumah milik Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, pada

Hal 4 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, meloncat pagar rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, saksi melihat lampu ruang depan rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM bagian atas dimatikan sehingga saksi memberi kode kepada tim mendobrak karena keberadaan saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng telah diketahui oleh Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, kemudian pada pukul 03.00 wita saksi bersama tim berhasil mendobrak pintu rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan pada saat itu saksi melihat Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM berada dalam kamar mandi sambil menyiram air dengan menggunakan timba, sedangkan terdakwa Ismail Als Mae Bin H. Amang sementara melangka menuju naik tangga belakang dekat kamar mandi untuk melarikan diri naik keatas rumah, sehingga saksi bersama tim mengejar saksi Ismail Als Mae Bin H. Amang naik ke atas rumah sedangkan Anggota lainnya langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar milik Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang di dampingi langsung oleh Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM sedangkan, Saksi bersama anggota lainnya mengamankan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo yang bersembunyi di balik sofa diruang tamu selanjutnya saksi membawa saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo turun ke bawah dan duduk didepan kamar Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, pada saat saksi dikamar Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM berhasil melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM menemukan, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong, 4 (empat) lembar pelastik bening kosong bekas shabu-shabu, 4 (empat) potongan batang pipet warna putih, 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon Shabu-Shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Rajamuddin, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 2 (dua) lembar buku tabungan BNI, 1 (satu) buah hendphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah hendphone Android merk oppo warna putih, 1 (satu) buah hendphone merk nokia warna hitam milik terdakwa Lukman, kemudian Saksi sekitar jam 05.30 wita saksi berhasil menemukan pelastik bening didalam lubang pembuangan air di dalam kamar mandi yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo, terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo serta disaksikan oleh

Hal 5 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM pada saat pelastik tersebut ditarik keluar, dikait keluar dari dalam lubang pembuangan air, lalu setelah pelastik tersebut berhasil dikeluarkan dari lubang pembuangan air didalam kamar mandi dengan menggunakan besi panjang yang ujungnya dilengkungkan dan ditemukan 4 (empat) lembar pelastik kosong ukuran besar bersama bersama 1 (satu) sachet besar yang berisi shabu-shabu berat netto 0,9310 gram dan 2 (dua) sachet kecil yang berisis shabu-shabu berat netto 3,8521 gram selanjutnya seluruhnya barang bukti tersebut diletakkan diatas meja didepan kamar Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, istri Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan orang tua Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:771/NNF/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman., dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto., menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,9310 gram adalah positif Metamfetamina;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 3,8521 gram adalah positif Metamfetamina;

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO bersama-sama dengan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, saksi Rajamuddin Alias Raja Bin Hakim (yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Kamp. Sasayya Kel.

Hal 6 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontosungguh Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM, bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, melakukan penangkapan terhadap saksi Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad yang diakui saksi Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad diperoleh dari saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan diberikan dari terdakwa MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO, selanjutnya saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, bergerak menuju rumah saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, namun saksi tidak ada di rumah saksi, kemudian saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng melanjutkan pengembangan ke rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan menemukan Saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan Terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo berada di rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang telah sepakat menguasai atau mengadakan Narkotika jenis Shabu-Shabu, lalu sekitar jam 02.40 Wita saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops. Resnarkoba melakukan pengerebekan rumah milik Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang terletak di Kampung Sasayya Kel. Bontosungguh Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan cara mendobrak pintu depan dan pintu samping rumah milik Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, pada saat saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, meloncat pagar rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, saksi melihat lampu ruang depan rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM bagian atas dimatikan sehingga saksi memberi kode kepada tim mendobrak karena keberadaan saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng telah diketahui oleh Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, kemudian pada pukul 03.00 wita saksi bersama tim berhasil mendobrak pintu rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan pada saat itu saksi melihat Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM berada dalam kamar mandi sambil menyiram air dengan menggunakan timba, sedangkan terdakwa Ismail

Hal 7 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Alias Mae Bin H. Ambo sementara melangka menuju naik tangga belakang dekat kamar mandi untuk melarikan diri naik keatas rumah, sehingga saksi bersama tim mengejar saksi Ismail Als Mae Bin H. Ambo naik ke atas rumah sedangkan Anggota lainnya langsung melakukan pengegedahan di dalam kamar milik Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang di dampingi langsung oleh Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM sedangkan, Saksi bersama anggota lainnya mengamankan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo yang bersembunyi di balik sofa diruang tamu selanjutnya saksi membawa saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo turun ke bawah dan duduk didepan kamar Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, pada saat saksi dikamar Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM berhasil melakukan pengegedahan dengan disaksikan oleh Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM menemukan, 3 (tiga) bungus sachet kosong, 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong, 4 (empat) lembar pelastik bening kosong bekas shabu-shabu, 4 (empat) potongan batang pipet warna putih, 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon Shabu-Shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Rajamuddin, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 2 (dua) lembar buku tabungan BNI, 1 (satu) buah hendphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah hendphone Android merk oppo warna putih, 1 (satu) buah hendphone merk nokia warna hitam milik terdakwa Lukman, kemudian Saksi sekitar jam 05.30 wita saksi berhasil menemukan pelastik bening didalam lubang pembuangan air di dalam kamar mandi yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo, terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo serta disaksikan oleh Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM pada saat pelastik tersebut ditarik keluar, dikait keluar dari dalam lubang pembuangan air, lalu setelah pelastik tersebut berhasil dikeluarkan dari lubang pembuangan air didalam kamar mandi dengan menggunakan besi panjang yang ujungnya dilengkungkan dan ditemukan 4 (empat) lembar pelastik kosong ukuran besar bersama bersama 1 (satu) sachet besar yang berisi shabu-shabu berat netto 0,9310 gram dan 2 (dua) sachet kecil yang berisis shabu-shabu berat netto 3,8521 gram selanjutnya seluruhnya barang bukti tersebut diletakkan diatas meja didepan kamar Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, istri Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan orang tua Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti

Hal 8 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Alias Mae Bin H. Amang, namun saksi tidak ada di rumah saksi, kemudian saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng melanjutkan pengembangan ke rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan menemukan Saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan Terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo berada di rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang menguasai atau mengadakan Narkotika jenis Shabu-Shabu, lalu sekitar jam 02.40 Wita saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops. Resnarkoba melakukan pengerebekan rumah milik Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang terletak di Kampung Sasayya Kel. Bonto sungguh Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan cara mendobrak pintu depan dan pintu samping rumah milik Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, pada saat saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, meloncat pagar rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, saksi melihat lampu ruang depan rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM bagian atas dimatikan sehingga saksi memberi kode kepada tim mendobrak karena keberadaan saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng telah diketahui oleh Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, kemudian pada pukul 03.00 wita saksi bersama tim berhasil mendobrak pintu rumah Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan pada saat itu saksi melihat Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM berada dalam kamar mandi sambil menyiram air dengan menggunakan timba, sedangkan terdakwa Ismail Als Mae Bin H. Amang sementara melangka menuju naik tangga belakang dekat kamar mandi untuk melarikan diri naik keatas rumah, sehingga saksi bersama tim mengejar saksi Ismail Als Mae Bin H. Amang naik ke atas rumah sedangkan Anggota lainnya langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar milik Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang di dampingi langsung oleh Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM sedangkan, Saksi bersama anggota lainnya mengamankan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo yang bersembunyi di balik sofa di ruang tamu selanjutnya saksi membawa saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo turun ke bawah dan duduk didepan kamar Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, pada saat saksi dikamar Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM berhasil melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM menemukan, 3 (tiga) bungkus sachet

Hal 10 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong, 4 (empat) lembar pelastik bening kosong bekas shabu-shabu, 4 (empat) potongan batang pipet warna putih, 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon Shabu-Shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Rajamuddin, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 2 (dua) lembar buku tabungan BNI, 1 (satu) buah handphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah handphone Android merk oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam milik terdakwa Lukman, kemudian Saksi sekitar jam 05.30 wita saksi berhasil menemukan pelastik bening didalam lubang pembuangan air di dalam kamar mandi yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo, terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo serta disaksikan oleh Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM pada saat pelastik tersebut ditarik keluar, dikait keluar dari dalam lubang pembuangan air, lalu setelah pelastik tersebut berhasil dikeluarkan dari lubang pembuangan air didalam kamar mandi dengan menggunakan besi panjang yang ujungnya dilengkungkan dan ditemukan 4 (empat) lembar pelastik kosong ukuran besar bersama bersama 1 (satu) sachet besar yang berisi shabu-shabu berat netto 0,9310 gram dan 2 (dua) sachet kecil yang berisis shabu-shabu berat netto 3,8521 gram selanjutnya seluruhnya barang bukti tersebut diletakkan diatas meja didepan kamar Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, istri Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan orang tua Saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:771/NNF/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.SI, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman., dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto., menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,9310 gram adalah positif Metamfetamina;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 3,8521 gram adalah positif Metamfetamina;

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Hal 11 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO bersama-sama dengan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, saksi Rajamuddin Alias Raja Bin Hakim (yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2016 bertempat di Kamp. Sasayya Kel. Bontosungguh Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO yang tinggal di rumah saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang sering diberikan oleh saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM mengajak saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo menggunakan shabu-shabu selanjutnya saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM membuka lemari untuk mengambil shabu-shabu yang disimpan didalam lemari dan menyimpan di atas meja kecil yang saat itu saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo melihat shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus besar shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu selanjutnya saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM merakit bong dan mengambil salah satu shabu-shabu kemudian saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM mulai membakar pireks kemudian dipergunakan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo, saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo secara bergantian dan setelah selesai sekitar jam 24.00 wita saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo menyanyi-nyayi dengan lekton bersama saksi Candra sambil minum minuman Angker Bir sedangkan saksi

Hal 12 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM menyimpan bong di atas aquarium yang ada didalam kamar dan 3 (tiga) bungkus sabu-shabu tersimpan di meja kecil kamar saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, kemudian datang saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM., bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Rosanti Alias santi Binti Abd. Samad yang diakui saksi Rosanti Alias santi Binti Abd. Samad diperoleh dari saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, sekitar jam 02.40 wita saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops. Resnarkoba melakukan pengerebekan rumah milik RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang terletak di Kampung Sasayya Kel. Bontosungguh Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan cara mendobrak pintu depan dan pintu samping rumah milik RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, pada saat saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, meloncat pagar rumah RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, saksi melihat lampu ruang depan rumah saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM bagian atas dimatikan sehingga saksi memberi kode kepada tim mendobrak karena keberadaan saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng telah diketahui oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo, saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, kemudian pada pukul 03.00 wita saksi bersama tim berhasil mendobrak pintu rumah saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan pada saat itu saksi melihat saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM berada dalam kamar mandi sambil menyiram air dengan menggunakan timba, sedangkan terdakwa Ismail Als Mae Bin H. Amang sementara melangka menuju naik tangga belakang dekat kamar mandi untuk melarikan diri naik keatas rumah, sehingga saksi bersama tim mengejar terdakwa Ismail Als Mae Bin H. Amang naik ke atas rumah sedangkan Anggota lainnya langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar milik saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang di dampingi langsung oleh saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM sedangkan, Saksi bersama anggota lainnya mengamankan Saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo yang bersembunyi di balik sofa diruang tamu selanjutnya saksi membawa terdakwa Ismail Alias Mae Bin H. Ambo dan terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo turun ke bawah dan duduk didepan kamar saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, pada saat saksi dikamar saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM berhasil melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa menemukan, 3 (tiga) bungkus sachet

Hal 13 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong, 4 (empat) lembar pelastik bening kosong bekas shabu-shabu, 4 (empat) potongan batang pipet warna putih, 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bening Shabu-Shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Rajamuddin, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 2 (dua) lembar buku tabungan BNI, 1 (satu) buah handphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah handphone Android merk oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam milik terdakwa Lukman, kemudian Saksi sekitar jam 05.30 wita saksi berhasil menemukan pelastik bening dilam lubang pembuangan air di dalam kamar mandi yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Ambo, terdakwa Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo dan disaksikan oleh saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM pada saat pelastik tersebut ditarik keluar, dikait keluar dari dalam lubang pembuangan air, lalu setelah pelastik tersebut berhasil dikeluarkan dari lubang pembuangan air didalam kamar mandi dengan menggunakan besi panjang yang ujungnya dilengkungkan dan ditemukan 4 (empat) lembar pelastik kosong ukuran besar bersama bersama 1 (satu) sachet besar yang berisi shabu-shabu berat netto 0,9310 gram dan 2 (dua) sachet kecil yang berisi shabu-shabu berat netto 3,8521 gram selanjutnya seluruhnya barang bukti tersebut diletakkan diatas meja didepan kamar saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, disaksikan oleh terdakwa Ismail Alias Mae Bin H. Ambo, saksi Muh. Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, Istri saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan orang tua saksi RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:771/NNF/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman., dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto., menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,9310 gram positif Metamfetamina;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 3,8521 gram positif Metamfetamina;

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Hal 14 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ISMAIL AM**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ISMAIL AM pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi ISMAIL AM berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu, dimana ketika itu saksi ISMAIL AM bersama dengan Anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG bermula dari tertangkapnya Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD pada hari itu juga sekitar jam 01.00 Wita di Sasayya, ketika itu Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD ditangkap sedang bertransaksi shabu-shabu dengan SAHARUDDIN yang merupakan Anggota Polisi yang sedang menyamar, saat Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD diinterogasi mengatakan kalau shabu-shabu diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh dari saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, setelah itu kami melakukan pengembangan dan sekitar jam 03.00 Wita Saksi ISMAIL AM dan Anggota Polisi yang lain yang berjumlah sekitar 10 orang menuju ke rumah Terdakwa namun yang

Hal 15 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangka tidak berada dirumahnya tetapi sedang berada dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, kemudian kami menuju ke rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, setelah sampai dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM kami langsung masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu, dimana sekitar 4 orang Anggota Polisi termasuk Saksi TAUFIQ RANDY masuk melalui pintu depan sedangkan sekitar 5 orang termasuk Saksi ISMAIL AM masuk melalui pintu samping, setelah masuk ke dalam rumah kami melihat Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM baru keluar dari kamar mandi sedangkan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG naik ke atas rumah dan Terdakwa pergi sembunyi di belakang sofa, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan menemukan shabu-shabu, pipet, sachet kosong, Kartu ATM, Buku Tabungan, handphone, aluminium foil, besi panjang, yang kesemuanya ditemukan di dalam rumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG kami bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada 2 (dua) sachet shabu-shabu yang ditemukan ketika Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD ditangkap;
- Bahwa yang ada dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM ketika penangkapan adalah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, orang tuanya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, istrinya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, Terdakwa, dan keponakannya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan di lubang pembuangan air;
- Bahwa ditemukan barang bukti yang lainnya berupa uang ditemukan dalam tas dan merupakan serta diakui adalah milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG ketika digeledah. Adapun barang bukti yang lainnya berupa : pipet, sachet kosong, Kartu ATM, Buku Tabungan, handphone, aluminium foil ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi ISMAIL AM barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti pipet, sachet kosong, Kartu ATM, Buku Tabungan, handphone, aluminium foil, yang ditemukan di dalam kamar tersebut adalah milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;

Hal 16 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan yang melakukan pengeledahan di kamar mandi yaitu Saksi TAUFIQ RANDY;

- Bahwa Saksi ISMAIL AM juga melakukan pengeledahan di dalam kamar;
- Bahwa kamar mandi tersebut digeledah kurang lebih 3 jam, karena awalnya shabu-shabu yang tersimpan di dalam saluran pembuangan air tersebut tidak kelihatan, namun setelah ketahuan baru diambilkan besi panjang untuk mengait shabu-shabu tersebut keluar dari saluran pembuangan air;
- Bahwa yang melihat pengeledahan tersebut yaitu orang tua Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, istrinya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan keponakan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa orang tua, istri, dan keponakan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM juga melihat pengeledahan di kamar mandi termasuk Saksi CHANDRA Bin MUCHTAR LUTFI juga melihat pengeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM dan Anggota Polisi lainnya melakukan pengeledahan atas ijin dari pemilik rumah;
- Bahwa ditemukan di depan kamar mandi amplop putih yang berisikan sachet kosong;
- Bahwa pipet yang ditemukan tersebut digunakan untuk sendok shabu;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM berperan sebagai bandar, sementara Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG berperan sebagai pengedar. Dan kami mengetahui hal tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG adalah Target Operasi (TO) dari Kepolisian Bantaeng;
- Bahwa pemilik shabu-shabu yang ditemukan di saluran pembuangan air adalah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa pekerjaan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM adalah Anggota Polisi di Mamasa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopirnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, Terdakwa, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak mempunyai ijin dalam peredaran shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sachet kosong tersebut digunakan untuk mempaket shabu-shabu;
- letak kamar mandi tempat ditemukannya shabu-shabu berada di depan kamar Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan di samping

Hal 17 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kamar Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM ada tangga menuju

ke lantai 2;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan di lantai 2;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan Terdakwa kalau uang tersebut merupakan hasil penjualan shabu, karena ditemukan juga buku catatan transaksinya;
- Bahwa pemilik rumah yang digeledah tersebut adalah rumah milik orang tua Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM tinggal di rumah tersebut sekitar 1 bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah orang tua Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, keponakan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan istrinya;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM tidak melihat ketika Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM tidak melihat ketika Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM menaruh shabu-shabu di dalam saluran pembuangan air;
- Bahwa Saksi CHANDRA Bin MUCHTAR LUTFI adalah teman Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa Saksi CHANDRA Bin MUCHTAR LUTFI juga ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi CHANDRA Bin MUCHTAR LUTFI sempat diamankan, namun dilepaskan lagi karena keberadaannya di tempat kejadian untuk mengisi lagu di elekton milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan Saksi CHANDRA Bin MUCHTAR LUTFI berada di rumah tersebut karena dipanggil oleh Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG ada hubungan keluarga yaitu mereka semua bersepuhu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak dilakukan tes urine, karena saat mereka ditangkap tidak sedang mengonsumsi shabu-shabu, selain itu informasi awal yang kami terima bukan mengenai pesta shabu melainkan ada bandar dan pengedar shabu-shabu;
- Bahwa handphone tersebut disita karena diduga digunakan sebagai alat

Hal 18 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id komunikasi untuk transaksi shabu-shabu;

- Bahwa Saksi ISMAIL AM yang menemukan buku catatan transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak pernah mengatakan berapa lama merekaa berbisnis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM tidak mengetahui kegunaan aluminium foil tersebut;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM tidak mengetahui apakah nomor rekening yang Kartu ATM dan buku tabungannya disita oleh Polisi sudah diblokir;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi ISMAIL AM hasil print out SMS dari handphone dan SMS ini berasal dari handphone Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG yang disita oleh Polisi;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sudah pernah ditangkap sebelumnya di Bulukumba karena masalah narkoba dan telah divonis rehabilitasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena Terdakwa bukan sebagai pengedar shabu-shabu tetapi sebagai pemakai;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

2. **Saksi TAUFIQ RANDY**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ISMAIL AM pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi ISMAIL AM berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu-shabu, dimana ketika itu saksi ISMAIL AM bersama dengan Anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM di Kampung Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin

Hal 19 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMANG bersama dari tertangkapnya Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD pada hari itu juga sekitar jam 01.00 Wita di Sasayya, ketika itu Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD ditangkap sedang bertransaksi shabu-shabu dengan SAHARUDDIN yang merupakan Anggota Polisi yang sedang menyamar, saat Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD diinterogasi mengatakan kalau shabu-shabu diperoleh dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh dari saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, setelah itu kami melakukan pengembangan dan sekitar jam 03.00 Wita Saksi ISMAIL AM dan Anggota Polisi yang lain yang berjumlah sekitar 10 orang menuju ke rumah Terdakwa namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya tetapi sedang berada dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, kemudian kami menuju ke rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, setelah sampai dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM kami langsung masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu, dimana sekitar 4 orang Anggota Polisi termasuk Saksi TAUFIQ RANDY masuk melalui pintu depan sedangkan sekitar 5 orang termasuk Saksi ISMAIL AM masuk melalui pintu samping, setelah masuk ke dalam rumah kami melihat Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM baru keluar dari kamar mandi sedangkan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG naik ke atas rumah dan Terdakwa pergi sembunyi di belakang sofa, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-shabu, pipet, sachet kosong, Kartu ATM, Buku Tabungan, handphone, aluminium foil, besi panjang, yang kesemuanya ditemukan di dalam rumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG kami bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada 2 (dua) sachet shabu-shabu yang ditemukan ketika Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD ditangkap;
- Bahwa yang ada dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM ketika penangkapan adalah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, orang tuanya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, istrinya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, Terdakwa, dan keponakannya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan di lubang pembuangan air;
- Bahwa ditemukan barang bukti yang lainnya berupa uang ditemukan dalam tas dan merupakan serta diakui adalah milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah

Hal 20 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di saku saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG ketika digeledah. Adapun barang bukti yang lainnya berupa : pipet, sachet kosong, Kartu ATM, Buku Tabungan, handphone, aluminium foil ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi ISMAIL AM barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pemilik barang bukti pipet, sachet kosong, Kartu ATM, Buku Tabungan, handphone, aluminium foil, yang ditemukan di dalam kamar tersebut adalah milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
 - Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan yang melakukan penggeledahan di kamar mandi yaitu Saksi TAUFIQ RANDY;
 - Bahwa Saksi ISMAIL AM juga melakukan penggeledahan di dalam kamar;
 - Bahwa kamar mandi tersebut dikeledah kurang lebih 3 jam, karena awalnya shabu-shabu yang tersimpan di dalam saluran pembuangan air tersebut tidak kelihatan, namun setelah ketahuan baru diambilkan besi panjang untuk mengait shabu-shabu tersebut keluar dari saluran pembuangan air;
 - Bahwa yang melihat penggeledahan tersebut yaitu orang tua Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, istrinya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan keponakan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
 - Bahwa orang tua, istri, dan keponakan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM juga melihat penggeledahan di kamar mandi termasuk Saksi CHANDRA Bin MUCHTAR LUTFI juga melihat penggeledahan tersebut;
 - Bahwa Saksi ISMAIL AM dan Anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan atas ijin dari pemilik rumah;
 - Bahwa ditemukan di depan kamar mandi amplop putih yang berisikan sachet kosong;
 - Bahwa pipet yang ditemukan tersebut digunakan untuk sendok shabu;
 - Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM berperan sebagai bandar, sementara Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG berperan sebagai pengedar. Dan kami mengetahui hal tersebut sejak tahun 2015;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG adalah Target Operasi (TO) dari Kepolisian Bantaeng;
 - Bahwa pemilik shabu-shabu yang ditemukan di saluran pembuangan air adalah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;

Hal 21 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM adalah Anggota Polisi di Mamasa;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopirnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, Terdakwa, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak mempunyai ijin dalam peredaran shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sachet kosong tersebut digunakan untuk mempaket shabu-shabu;
- letak kamar mandi tempat ditemukannya shabu-shabu berada di depan kamar Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan di samping kamar Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM ada tangga menuju ke lantai 2;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan di lantai 2;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan Terdakwa kalau uang tersebut merupakan hasil penjualan shabu, karena ditemukan juga buku catatan transaksinya;
- Bahwa pemilik rumah yang digeledah tersebut adalah rumah milik orang tua Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM tinggal di rumah tersebut sekitar 1 bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah orang tua Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, keponakan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan istrinya;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM tidak melihat ketika Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM tidak melihat ketika Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM menaruh shabu-shabu di dalam saluran pembuangan air;
- Bahwa Saksi CHANDRA Bin MUCHTAR LUTFI adalah teman Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa Saksi CHANDRA Bin MUCHTAR LUTFI juga ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi CHANDRA Bin MUCHTAR LUTFI sempat diamankan, namun dilepaskan lagi karena keberadaannya di tempat kejadian untuk mengisi lagu di elekton milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan Saksi CHANDRA Bin MUCHTAR LUTFI berada di rumah tersebut karena dipanggil oleh Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA

Hal 22 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG ada hubungan keluarga yaitu mereka semua bersepepu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak dilakukan tes urine, karena saat mereka ditangkap tidak sedang mengkonsumsi shabu-shabu, selain itu informasi awal yang kami terima bukan mengenai pesta shabu melainkan ada bandar dan pengedar shabu-shabu;
- Bahwa handphone tersebut disita karena diduga digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM yang menemukan buku catatan transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak pernah mengatakan berapa lama merekaa berbisnis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM tidak mengetahui kegunaan aluminium foil tersebut;
- Bahwa Saksi ISMAIL AM tidak mengetahui apakah nomor rekening yang Kartu ATM dan buku tabungannya disita oleh Polisi sudah diblokir;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi ISMAIL AM hasil print out SMS dari handphone dan SMS ini berasal dari handphone Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG yang disita oleh Polisi;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sudah pernah ditangkap sebelumnya di Bulukumba karena masalah narkoba dan telah divonis rehabilitasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena Terdakwa bukan sebagai pengedar shabu-shabu tetapi sebagai pemakai;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

3. **Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD berikan tersebut sudah benar;

Hal 23 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa berawal ketika pada hari Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD ditangkap yaitu bulan Februari 2016, sebelumnya Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sedang berada di rumah Pak GEGER di Sasayya, kemudian sekitar jam 23.00 Wita Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD menelepon saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG untuk memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana shabu-shabu tersebut rencananya akan Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD pakai bersama-sama dengan FAJAR dirumahnya di Be'lang, ketika Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD menelepon saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan menanyakan shabu-shabu, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG mengatakan "Tungguma, adaji", selanjutnya Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD pun menunggu saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan ketika saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG membawa shabu-shabu langsung menyerahkan kepada Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD di samping rumahnya Pak GEGER dan setelah itu saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG langsung pergi, setelah menerima shabu-shabu dari saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD hendak ke rumah FAJAR untuk memakai shabu-shabu, namun belum sampai dirumahnya FAJAR Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sudah ditangkap oleh Polisi di Sasayya. Selanjutnya Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD dibawa oleh Polisi kerumahnya saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, namun karena saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak ada dirumahnya lalu kami menuju kerumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sekitar jam 02.00 Wita, ketika sampai dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM ada Anggota Polisi yang melihat LUKMAN mematikan lampu sehingga Polisi pun menggerebek rumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saat itu Polisi pun menangkap saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang Anggota Polisi yang menggerebek rumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa ketika penggerebekan dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sedang berada di atas mobil Polisi bersama dengan IRWAN RUM;
- Bahwa yang menyuruh Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD untuk membeli shabu-shabu kepada saksi ISMAIL alias MAE Bin H.

Hal 24 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu tersebut berasal dari FAJAR;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD memesan shabu-shabu kepada saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG;
- Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD mengkonsumsi shabu-shabu sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sering memakai shabu-shabu bersama dengan FAJAR;
- Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD biasa beli paket 200 ribu untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa dulu Pak GEGER adalah penjual, namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa Saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG memperoleh shabu-shabu tersebut dari Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, karena saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG sendiri yang menceritakan kepada Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sekitar 3 bulan lalu sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sering bertemu dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM karena Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD juga tinggal di dekat situ;
- Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD tidak pernah membeli langsung shabu-shabu dari Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM karena Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD tidak tahu, dan Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD baru tahu setelah mendengar cerita dari saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG;
- Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD tidak satu mobil bersama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM ketika dibawa ke Kantor Polisi setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD ditangkap seorang diri;
- Bahwa bukan FAJAR yang langsung memesan shabu-shabu kepada saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG karena kalau FAJAR yang langsung memesan, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak mau menyerahkannya;
- Bahwa ketika Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD ditangkap saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak ada disitu;
- Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD tidak mengetahui penyebabnya sehingga IRWAN RUM bersama dengan Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD di mobil Polisi;
- Bahwa barang apa yang disita dari Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD.

Hal 25 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMAD ketika ditangkap yaitu shabu-shabu dan handphone;
- Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD tidak ingat nomor telepon saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, tetapi ada tersimpan di dalam handphone Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD;
 - Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD tidak pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG pernah mengatakan kepada Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD kalau shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa, Terdakwa dari Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
 - Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD pernah masuk kerumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
 - Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sering nongkrong dirumahnya Pak GEGER karena Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD juga sering mengantar anaknya Pak GEGER ke sekolah;
 - Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD bisa tinggal di Sasayya karena ada keponakan Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD yang tinggal di Sasayya;
 - Bahwa waktu membeli shabu-shabu dari saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG belum ada uang yang diserahkan sehingga handphone dijadikan jaminan, nanti setelah ada uang dari FAJAR baru handphone tersebut ditebus;
 - Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD kenal dengan BUNDA yaitu istrinya Pak GEGER;
 - Bahwa dulu BUNDA sering menjual shabu-shabu, sekarang tidak lagi;
 - Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sering berada dirumahnya Pak GEGER untuk main game;
 - Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD juga melihat ketika Terdakwa mematikan lampu dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
 - Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD tidak tahu penyebab Terdakwa mematikan lampu ketika itu;
 - Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD dan Anggota Polisi berada di depan rumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM ketika Terdakwa mematikan lampu;
 - Bahwa Saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD pernah memakai shabu-shabu bersama dengan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG sebanyak 2 kali dirumahnya Pak GEGER, dan shabu-shabu yang kami pakai saat itu berasal dari saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG;

Hal 26 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena Terdakwa bukan sebagai pengedar shabu-shabu tetapi sebagai pemakai;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

4. **Saksi CHANDRA Bin MUCHTAR LUTFI**, keterangan saksi dibacakan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PAK RAJA bersama dengan saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam 03.00 wita dini hari dirumah saudara PAK RAJA di Kampung Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara PAK RAJA bersama dengan saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN telah menyalahgunakan narkotika karena saksi lihat sendiri pada waktu saudara PAK RAJA bersama dengan saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN ditangkap oleh petugas dirumahnya;
- Bahwa saudara PAK RAJA bersama dengan saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN bersama sama menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu shabu yang dikuasai, disimpan dan yang dimiliki oleh saudara PAK RAJA bersama dengan saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet shabu shabu yaitu 1 (satu) sachet besar yang berisi shabu shabu dan 2 (dua) sachet kecil yang berisi shabu shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam lubang pembuangan air didalam kamar mandi dirumahnya saudara PAK RAJA;
- Bahwa pemilik terhadap 3 (tiga) sachet shabu shabu tersebut yang telah ditemukan oleh petugas dirumah saudara PAK RAJA pada waktu petugas melakukan penggerebekan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara PAK RAJA bersama dengan saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN adalah saudara PAK RAJA;
- Bahwa saksi dapat mengatakan 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut adalah milik saudara PAK RAJA karena pada waktu saudara SANTI dan saudara MAE serta saudara LUKMAN ditanya sama petugas tentang kepemilikan shabu shabu tersebut, mengatakan dan mengakui bahwa 3 (tiga) sachet shabu shabu tersebut adalah milik saudara PAK RAJA;
- Bahwa posisi keberadaan saksi sebelum petugas datang melakukan penggerebekan dan pengeledahan serta penangkapan terhadap saudara

Hal 27 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusai PAK RAJA bersama dengan saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN adalah bahwa saksi berada didalam kamar bersama saudara PAK RAJA, saudara ISMAIL Alias MAE serta istrinya PAK RAJA yang sementara baring bersama anaknya diatas tempat tidurnya, yang pada saat itu saksi sementara mengisi lagu lagu ke keyboard sambil bermain musik sedangkan saudara PAK RAJA bersama Saudara ISMAIL Alias MAE menyanyi sambil minum teh dan anker bir;

- Bahwa saksi berada didalam kamar milik saudara PAK RAJA sebelum petugas datang melakukan penggerebekan dan peggeledahan serta penangkapan terhadap saudara PAK RAJA bersama dengan saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN karena saksi dijemput oleh saudara PAK RAJA dirumah saksi di Kampung Beloparang untuk memprogram keyboardnya yang baru dibeli sehingga saksi kerumahnya, yang pada saat itu keyboard tersebut saksi program didalam kamar saudara PAK RAJA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 17.00 wita, saksi dihubungi oleh saudara PAK RAJA dan bertanya bahwa "bisako programki keyboardku?" lalu saksi bertanya "type berapa dan merk apa?" lalu PAK RAJA menjawab "YAMAHA 950" lalu saksi mengatakan "bisaji tap sebentarpi karena ada saksi kerja dirumah" lalu saudara PAK RAJA mengatakan "iyo pale". Sekitar jam 22.00 wita, saudara PAK RAJA menghubungi saksi yang mengatakan "kujemputko?" dan saksi jawab "iye", tidak lama kemudian, saudara PAK RAJA datang menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi langsung dibawa kerumahnya, setelah saksi tiba dirumah saudara PAK RAJA, selanjutnya saksi bersama saudara PAK RAJA langsung masuk kedalam rumah saudara PAK RAJA karena keyboard tersebut ada didalam kamar saudara PAK RAJA yang pada saat itu saudara ISMAIL Alias MAE sedang duduk dikursi menghadap keutara, sementara istrinya saudara PAK RAJA sedang baring diatas datas tempat tidur bersama anaknya. Selanjutnya saksi duduk didepan keyboard untuk mulai memprogram keyboard milik saudara PAK RAJA, bersama dengan saudara PAK RAJA dan saudara ISMAIL Alias MAE yang duduk sambil menyanyi dan minum teh dan anker bir. Sekitar jam 03.00 wita, tiba tiba istri saudara PAK RAJA mengatakan kepada saudara PAK RAJA "ada orang didepan" sehingga saudara PAK RAJA dan sauadra ISMAIL Alias MAE langsung berdiri yang kelihatannya panik dan ketakutan dan langsung lari keluar kamar menuju kearah belakang bersama saudara ISMAIL Alias MAE, dan tidak lama kemudian petugas berhasil masuk kedalam rumah dengan mendobrak pintu rumah

Hal 28 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m dan langsung mengamankan saudara PAK RAJA, yang selanjutnya masuk kedalam kamar saudara PAK RAJA melakukan pengeledahan, dimana petugas pada saat itu berhasil menemukan beberapa barang bukti yang berupa palstik bening ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus, beberapa jenis handphone, pipet panjang warna putih, buku tabungan dan buku agenda yang saksi tidak tahu isinya yang bersampul warna coklat, besi yang telilit dengan isolasi warna hitam berbentuk letter T, ATM, serta uang tunai yang ditemukan di dalam tas. Dan sekitar jam 05.30 wita, petugas berhasil menemukan barang bukti yang berupa shabu shabu sebanyak 3 (tiga) sachet bersama plastik kosong ukuran besar didalam lubang pembuangan air didalam kamar mandi, yang selanjutnya petugas memanggil saudara PAK RAJA untuk menyaksikan pada waktu shabu shabu tersebut akan ditarik keluar dengan menggunakan besi yang ujungnya melengkung, dan setelah berhasil dikeluarkan dari dalam lubang pembuangan air tersebut, selanjutnya saudara PAK RAJA bersama saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN diamankan ke Polres Bantaeng;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara PAK RAJA dan saudara ISMAIL Alias MAE membawa sesuatu pada waktu berlari keluar dari kamarnya pada saat itu, karena pada saat itu saksi tidak menyangka saudara PAK RAJA sepanik itu pada waktu istrinya memberitahu bahwa " ada orang diluar";
- Bahwa untuk saudara PAK RAJA dan saudara ISMAIL Alias MAE selama saksi ada dirumahnya tidak ada orang yang menemuinya sedangkan untuk saudara LUKMAN saksi tidak tahu karena selama saksi berada dirumah saudara PAK RAJA, saksi tidak melihat dan mengetahui bahwa saudara LUKMAN ada diatas rumah tersebut, nanti setelah petugas membawa saudara LUKMAN turun dari atas rumah dan duduk didepan kamar saudara Pak RAJA baru saksi tahu bahwa ada orang diatas rumah;
- Bahwa ketiga orang tersebut saksi tidak tahu bahwa bandar dan pengedar narkoba karena yang saksi tahu saudara PAK RAJA dalah seorang anggota kepolisian;
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga jauh dengan saudara PAK RAJA bersama dengan saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN;
- Bahwa saksi jarang kerumah saudara PAK RAJA;
- Bahwa saksi tidak tahu, maksud dan tujuan saudara ISMAIL Alias MAE dan saudara LUKMAN ada dirumah saudara PAK RAJA pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana diperoleh shabu shabu tersebut yang

Hal 29 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m telah ditemukan dilubang pembuangan air didalam kamar mandi dirumah saudara PAK RAJA;

- Bahwa PAK RAJA bersama dengan ISMAIL Alias MAE serta LUKMAN menguasai, menyimpan, memimiliki shabu shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa saudara PAK RAJA bersama dengan saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN menjual shabu shabu yang saksi tahu hanya kepada saudara SANTI, namun saksi tahu setelah saudara tertangkap oleh petugas yang mengaku bahwa shabu shabu yang ditemukan padanya diperoleh dari saudara PAK RAJA melalui saudara ISMAIL Alias MAE;
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu tidak bisa diperjual belikan kepada masyarakat;
- Bahwa saudara PAK RAJA bersama dengan saudara ISMAIL Alias MAE serta saudara LUKMAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu shabu-shabu tersebut ditarik keluar dari dalam lubang pembuangan air didalam kamar mandi tetapi pada waktu petugas menyimpan diatas meja saksi melihat shabu-shabu tersebut dalam keadaan basah didalam plastik bersama beberapa lembar plastik kosong yang juga dalam keadaan basah;
- Bahwa pada waktu petugas menemukan shabu-shabu tersebut, saudara PAK RAJA hanya diam;
- Bahwa barang bukti yang berupa berupa 1 (satu) sachet besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu, 2 (dua) sachet kecil kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong, 4 (empat) lembar stik bening kosong bekas shabu shabu, 4 (enam) potongan batang pipet warna putih, 2 (dua) sendok shabu shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama RAJAMUDDIN, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI; 1 (satu) lembar ATM bank Mandiri, 2 (dua) lembar buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah Handphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah handphone Android Merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam milik saudara MUH. LUKMAN Alias LUKMAN Bin H. AMBO, 2 (dua) buah handphone Merk Samsung Lipat warna Merah hati, 1 (satu) buah handphone Merk Hammer warna putih, 2 (dua) gulung kertas Aluminium foil, 1 (satu) buah Palu yang terbuat dari besi yang dililit dengan isolasi warna hitam model Letter'T', 1 (satu) batang besi panjang

Hal 30 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m (alat bantu untuk untuk mengait barang bukti shabu didalam lubang pembuangan air), Uang Tunai yang sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) milik saudara ISMAIL Alias MAE Bin H. AMANG; Uang Tunai yang sebesar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saudara RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM adalah barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas pada waktu melakukan penggerebekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap saudara PAK RAJA bersama saudara ISMAIL Alias MAE dan saudara LUKMAN dirumah milik saudara PAK RAJA di kampung sasayya kelurahan bontosunggu kecamatan bissappu kabupaten bantaeng; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

5. **Saksi RACHMAD WIJAYA alias RUDI Bin SALODDIN**, keterangan saksi dibacakan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah disuruh oleh Pak RAJA untuk memberitahukan kepada Saudara LUKMAN dan saudara ISMAIL untuk mengakui shabu-shabu yang telah ditemukan oleh petugas pada waktu saudara Pak RAJA dan saudara LUKMAN serta saudara ISMAIL ditangkap;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar jam 14.00 wita didalam sel polres bantaeng saksi disuruh oleh saudara PAK RAJA untuk memberitahukan kepada saudara LUKMAN serta saudara ISMAIL untuk mengakui shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi bisa menirukan bahasa saudara RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM pada waktu saudara disuruh untuk menyampaikan kepada saudara LUKMAN serta saudara ISMAIL yakni saudara Pak RAJA mengatakan kepada saya "suruh akui saja itu shabu-shabu kepada MAIL, nanti kalo saya bisa lepas, saya yang akan mengurus kepada jaksa, minimal meringankan untuk MAIL, daripada di dalam semuaki disini, lari kosong ji orang, tapi kalau saya bisa lepas, saya biasa urus diluar, karena saya lebih tahu diluar daripada saudara MAIL dan LUKMAN dan saudara Pak RAJA juga berkata nanti saya yang menanggung keluargamu (istri dan anaknya) diluar";
- Bahwa awalnya kata-kata tersebut saksi disuruh untuk menyampaikan kepada saudara MAIL tetapi saudara MAIL tidak mau mengakui shabu-shabu tersebut pada waktu saksi menyampaikan kepadanya, yang pada saat itu saudara MAIL mengatakan kepada saksi "berat untuk saya akui karena barang banyak";
- Bahwa saksi menyampaikan kembali kepada saudara RAJAMUDDIN Alias

Hal 31 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.nRAJA Bin H. HAKIM setelah saksi menyampaikan kepada saudara ISMAIL pada saat itu, yakni "saya sudah sampaikan ISMAIL" dan pada saat itu saudara Pak RAJA mengatakan "jadi apaji na bilang MAIL?" kemudian saksi menyampaikan lagi "Cuma diam saja, sepertinya berpikir, kemudian saudara Pak RAJA mengatakan lagi "iyo, uruski terus, kauji yang bisa membantu saya disini (didalam sel), karena LUKMAN tidak pintar bicara";
- Bahwa pada awalnya saudara Pak RAJA menyuruh saudara KAHAR (Tahanan Kasus Narkoba) untuk memberitahukan kepada saudara LUKMAN dan saudara ISMAIL tetapi katanya saudara KAHAR kurang pintar untuk bicara sehingga menyuruh saksi untuk menyampaikan hal tersebut kepada saudara ISMAIL dan saudara LUKMAN;
 - Bahwa yang melihat dan yang mendengar pada waktu saksi disuruh oleh saudara RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM untuk menyampaikan kepada saudara ISMAIL dan saudara LUKMAN adalah saudara ANCU (Tahanan Narkoba), saudara KAHAR (Tahanan Narkoba), saudara KURNIA (tahanan Narkoba);
 - Bahwa saksi disampaikan atau diajari oleh saudara RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM untuk menyampaikan pesan atau kata kata saudara RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM kepada saudara ISMAIL dan saudara LUKMAN ketika didepan pintu sel isolasi yang ditempati oleh saudara Pak RAJA;
 - Bahwa saksi disuruh oleh saudara Pak RAJA untuk menyampaikan pesan untuk mengakui shabu-shabu yang telah ditemukan oleh petugas kepada saudara LUKMAN sehingga saksi menyampaikan kepada saudara LUKMAN dengan mengatakan sama seperti apa yang saksi telah sampaikan kepada saudara ISMAIL, yang pada saat itu saudara LUKMAN mengatakan kepada saksi "yang saya akui hanya shabu shabu yang telah diserahkan kepada saudara ISMAIL, yang kemudian saudara ISMAIL menyerahkan kepada saudara SANTI, tetapi shabu shabu yang ditemukan dirumah saudara Pak RAJA, saya tidak mau mengakuinya;
 - Bahwa pemilik shabu shabu yang telah ditemukan oleh petugas pada waktu saudara RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan saudara ISMAIL serta saudara LUKMAN ditangkap adalah saudara PAK RAJA;
 - Bahwa saksi tidak tahu seberapa banyak shabu shabu yang telah ditemukan oleh petugas pada waktu RAJAMUDDIN dan ISMAIL serta LUKMAN ditangkap;
 - Bahwa untuk saudara Pak RAJA sering saksi mendengar bahwa ia seorang bandar shabu-shabu, sedangkan untuk saudara ISMAIL dan

Hal 32 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n
saudara LUKMAN saksi tidak pernah mendengar tentang keterlibatannya dalam peredaran atau memperjualbelikan shabu-shabu;

- Bahwa saksi mendengar RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM adalah seorang bandar narkoba jenis shabu shabu dari cerita BAIR (Tahanan Narkoba) dan bersama ANCU (tahanan narkoba) pada waktu saya masih disel didalam sel polres bantaeng;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran ISMAIL dan LUKMAN didalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum polres bantaeng;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM mengedarkan shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM menjadi seorang bandar narkoba jenis shabu;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi dengan pada waktu saksi masih didalam sel polres bantaeng, RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM bersama ISMAIL dan LUKMAN ditangkap di rumah saudara Pak RAJA di Kampung Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak tahu, untuk apakah sehingga Pak RAJA bersama dengan ISMAIL Alias MAE serta LUKMAN menguasai, menyimpan, memiliki shabu shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, barang bukti apa saja yang telah ditemukan oleh petugas selain barang bukti yang berupa shabu-shabu karena saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tidak diperjual belikan kepada masyarakat;
- Bahwa PAK RAJA bersama dengan ISMAIL Alias MAE serta LUKMAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas pada waktu RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM bersama ISMAIL dan LUKMAN ditangkap adalah 3 (tiga) bungkus shabu shabu, 4 (empat) lembar palstik bening kosong bekas shabu shabu, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 4 (enam) potongan batang pipet warna putih, 2 (dua) sendok shabu shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama RAJAMUDDIN, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri, 2 (dua) lembar buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah Handphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah handphone Android Merk Oppo warna putih, 2 (dua) buah handphone Merk Samsung Lipat warna Merah hati, 1 (satu) buah handphone Merk

Hal 33 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nHammer warna putih, 2 (dua) gulung kertas Aluminium foil, 1 (satu) buah Palu yang terbuat dari besi yang dililit dengan isolasi warna hitam model Letter "T", Uang Tunai yang sebesar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saudara serta 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong, uang saya yang sebanyak Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) bersama dengan 1 (satu) buah handphone merk samsung duos lipat warna hitam milik ISMAIL dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam milik MUH. LUKMAN Alias LUKMAN Bin H. AMBO, yang mana kesemua barang bukti tersebut tidak ada saksi kenali;

Terhadap keterangan Saksi RACHMAD WIJAYA alias RUDI Bin SALODDIN yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

6. **Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM ditangkap pada tanggal 23 Februari 2016 di rumah orang tua Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM di Sasayya;
- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sekitar jam 21.00 Wita, selang 5 menit kemudian saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG juga datang ke rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, mereka masing-masing datang seorang diri dimana saat itu sedang duduk-duduk, sedangkan CHANDRA berada di rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM karena Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM jemput. Ketika terdakwa, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, dan CHANDRA datang ke rumah, istri dan orang tua Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sudah tidur. Selanjutnya kami pun minum bir yang dibawa oleh terdakwa yang sebelumnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM suruh untuk membeli bir, dan ketika itu kami minum sampai sekitar jam 02.00 Wita dan kami juga sempat memakai shabu-shabu. Sekitar jam 02.30 Wita Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM mendapat informasi berupa SMS kalau ada Polisi, setelah itu Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM keluar dari kamar sementara terdakwa sembunyi di sofa, kemudian sekitar 20 orang Anggota Polisi masuk ke dalam rumah dari depan maupun samping rumah dan menangkap kami;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM tidak mengetahui siapa yang mematikan lampu saat itu;
- Bahwa ketika Polisi datang Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM

Hal 34 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di kamar mandi untuk menyembunyikan bong;

- Bahwa Polisi masuk pula ke dalam kamar mandi;
- Bahwa polisi menemukan shabu-shabu di saluran pembuangan air;
- Bahwa yang mengambil shabu-shabu tersebut dari saluran pembuangan air adalah Anggota Polisi yang bernama Saksi TAUFIQ RANDY;
- Bahwa plastik bening ditemukan di dalam kamar mandi dan kamar, pipet dan aluminium foil ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa kami memakai shabu-shabu saat itu di ruang tamu;
- Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM tidak melihat ketika Polisi mengait shabu-shabu di dalam kamar mandi;
- Bahwa handphone Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM berwarna putih, sedangkan yang lain ada yang merupakan milik istri dan anak Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa buku catatan tersebut adalah milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa buku tersebut adalah catatan hasil penjualan kerikil;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan Terdakwa tidak pernah membeli atau memesan shabu-shabu kepada Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu itu semuanya diambil atau ditemukan di rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa awalnya bong disimpan di samping speaker, setelah ada Polisi bong tersebut Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM bawa ke kamar mandi untuk disembunyikan;
- Bahwa 2 kali kamar mandi diperiksa dan yang pertama ditemukan bong, kemudian yang kedua ditemukan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM tahu kalau ada polisi yang datang setelah di SMS oleh LUKMAN;
- Bahwa shabu-shabu yang Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM pakai malam itu tidak ada sisanya;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sering memakai shabu-shabu bersama-sama dengan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan Terdakwa dan kami membeli shabu-shabunya dengan patungan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dari teman Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dari Makassar dan biasa singgah di rumah;
- Bahwa paling banyak Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM beli ½ gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan biasanya dipakai selama 2 hari;

Hal 35 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM tidak tiap hari singgah di rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM kenal dengan ROSANTI setelah ditangkap;
 - Bahwa ketika Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM membeli shabu-shabu dari teman Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM yang dari Makassar, Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak melihatnya;
 - Bahwa sachet kosong digunakan untuk menjual alat kosmetik yang merupakan usaha istri Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
 - Bahwa shabu-shabu yang ditemukan di kamar mandi bukan kepunyaan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
 - Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM pernah ditangkap di Bulukumba karena masalah Narkotika pada tahun 2013, dan saat itu vonisnya adalah dilakukan rehabilitasi selama 8 (delapan) bulan di Makassar. Dan ketika diperiksa di Polisi Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sempat menyampaikan hal tersebut;
 - Bahwa setelah direhabilitasi Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM kembali mengkonsumsi shabu-shabu;
 - Bahwa dibacakan keterangan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dalam BAP Penyidik pada point 12 yaitu pemilik barang bukti 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam pembuangan air didalam kamar mandi dirumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM adalah terdakwa dan terhadap keterangan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM pada poin 12 tersebut adalah tidak benar;
 - Bahwa dibacakan keterangan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dalam BAP Penyidik pada point 14 yaitu 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM berusaha membuang barang barang bukti tersebut kelubang pembuangan air didalam kamar mandi dirumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sebelumnya dikantongi oleh terdakwa di kamar Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan terhadap keterangan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM pada point 14 adalah tidak benar;
 - Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sudah lupa nomor handphonenya;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM print out SMS yang bertuliskan "Pa' fullki memangngi sianak" dan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM tidak tahu mengenai SMS tersebut;

Hal 36 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM kenal dengan DAVID;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM tidak kenal dengan ARMAN;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah bekerja sebagai sopir mobil truk kepunyaan orang tua Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
 - Bahwa pekerjaan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG adalah bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG sering kumpul-kumpul di rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
 - Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM tidak pernah menyuruh Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG mengantarkan shabu-shabu;
 - Bahwa shabu-shabu yang Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM pakai bersama dengan Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG sebelum ditangkap adalah paket 1/4;
 - Bahwa ada bong yang disita pada saat itu;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM barang bukti berupa : aluminium foil dan digunakan untuk membakar shabu-shabu;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM barang bukti berupa : besi panjang dan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM tidak mengetahui kegunaannya;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM barang bukti berupa : Kartu ATM dan Kartu ATM tersebut adalah milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, kecuali Kartu ATM Bank BNI milik istri Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.26.450.000,-) dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan rumah;
 - Bahwa dalam penyalahgunaan Narkotika peran Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG adalah sebagai pemakai;
 - Bahwa yang mengajarkan Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG memakai shabu-shabu adalah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
 - Bahwa pada malam sebelum penangkapan CHANDRA juga memakai shabu-shabu;
 - Bahwa CHANDRA bisa berada di rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM karena minta tolong kepadanya untuk memasukkan lagu-lagu ke dalam keyboard;

Hal 37 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa BAPAK SAHIBU CHANDRA datang ke rumah Saksi RAJAMUDDIN alias

RAJA Bin H. HAKIM;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

7. **Saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG**, saksi memberikan keterangan

didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak melihat Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM memasukkan shabu-shabu ke saluran air;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak melihat shabu-shabu tersebut ketika di tempat kejadian dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG melihat shabu-shabu tersebut ketika di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG juga memakai shabu-shabu saat itu;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG kenal dengan ROSANTI;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG pernah memakai shabu-shabu bersama dengan ROSANTI ketika dirumahnya BUNDA;
- Bahwa barang yang disita dari saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG yaitu handphone merk Samsung dan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- yang diambil dari dompet saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak mengetahui mengenai dana yang masuk ke rekening Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sejumlah Rp.3.000.000,-;
- Bahwa keterangan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dalam BAP Penyidik ada yang benar dan ada yang salah;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan terdakwa adalah sepupu satu kali dengan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, karena Bapaknya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, Bapaknya terdakwa, dan Bapak saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG bersaudara;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG memakai shabu-shabu dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sekitar jam 23.30 Wita;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG datang kerumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM karena sebelumnya kami sudah janji malam itu;
- Bahwa yang berada dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM malam itu adalah saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, CHANDRA, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, terdakwa, istrinya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, orang tuanya RAJAMUDDIN, dan keponakan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H.

Hal 38 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM, namun istri, orang tua, dan keponakannya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sudah tidur saat itu;

- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM yang menyiapkan shabu-shabu karena ia mengeluarkan shabu-shabu sebanyak 1 sachet paket $\frac{1}{4}$ dari kantongnya;
- Bahwa alat yang kami menggunakan 1 (satu) buah bong untuk dipakai bertiga;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG melihat barang bukti yang ditemukan saat itu ketika di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG digerebek dan ditangkap sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa ketika digerebek saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG berada dilantai bawah sedangkan terdakwa langsung naik ke lantai atas;
- Bahwa ketika sedang memakai shabu-shabu, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak membicarakan mengenai penjualan shabu-shabu bersama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan LUKMAN;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak melihat atau mendengar Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM menjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM bekerja sebagai Anggota Polisi di Mamasa dan masih aktif;
- Bahwa ada usaha lain yang dimiliki Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM yaitu menjual kerikil untuk bahan bangunan;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM pernah menjual rumahnya sekitar 5 bulan yang lalu, yaitu rumahnya di BTN dengan harga sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan rumah tersebut oleh Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM digunakan untuk modal usaha jual bahan bangunan;
- Bahwa dibacakan keterangan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dalam BAP Penyidik pada point 15 yaitu Apakah saudara membantu pada saat saudara Pak RAJA berusaha membuang atau menghilangkan barang bukti tersebut sebelum petugas berhasil masuk kedalam rumah untuk melakukan penggerebekkan dan pengeledahan serta penangkapan terhadap saudara bersama Pak RAJA dan saudara LUKMAN ? Tidak tetapi saya hanya berusaha untuk bersembunyi dengan berlari naik keatas rumah melalui tangga belakang didalam rumah tersebut. Dan atas keterangan tersebut saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak benar membenarkan;

Hal 39 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pemeriksaan Perasihat Hukum yang mendampingi saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG ketika pemeriksaan di Polisi;

- Bahwa terdakwa sudah 10 hari tinggal dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM karena membantu ibunya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM untuk menjual sendal;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG berada dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM saat itu karena ingin memakai shabu-shabu;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG sering berada dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM karena orang tuanya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sudah saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG anggap sebagai orang tua sendiri;
- Bahwa orang tidak bebas keluar masuk kerumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan Terdakwa di berita acara Polisi dinyatakan tidak benar, maka Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum memanggil penyidik yang membuat berita acara saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan Terdakwa untuk dihadirkan dipersidangan sebagai saksi verbal lisan, dibawah sumpah member keterangan sebagai berikut :

8. **Saksi SAHARUDDIN**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SAHARUDDIN yang memeriksa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG pada waktu diambil keterangannya untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, selain itu Saksi SAHARUDDIN juga yang memeriksa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa pemeriksaan Saksi SAHARUDDIN dengan proses tanya jawab, yaitu dengan cara bertanya kemudian dijawab oleh saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG sambil Saksi SAHARUDDIN ketik, selanjutnya Saksi SAHARUDDIN bertanya dan dijawab lagi oleh saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG sambil Saksi SAHARUDDIN ketik, begitu seterusnya, dan ketika selesai hasilnya Saksi SAHARUDDIN print lalu menyuruh saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG untuk membaca dan menandatangani tiap halaman, dan saat itu saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG mengatakan sudah cocok serta tidak keberatan;
- Bahwa Saksi SAHARUDDIN lebih dulu memeriksa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, baru kemudian Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H.

Hal 40 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAHARUDDIN memeriksa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG seorang diri, namun saat memeriksa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, Saksi SAHARUDDIN didampingi oleh ISWANDI dan ISMAIL AM. tapi hanya untuk mengawasi;
- Bahwa tidak ada paksaan atau penyiksaan ketika Saksi SAHARUDDIN memeriksa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa Saksi SAHARUDDIN menggunakan Bahasa Indonesia di campur Bahasa Daerah Makassar, tetapi tetap dimengerti oleh saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG berbelit-belit ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi SAHARUDDIN menyarankan untuk didampingi Penasihat Hukum namun mereka menolak sehingga dibuatkan surat penolakan tersebut, namun di tengah jalan saat pemeriksaan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ZAMZAM, SH. sampai selesai proses Penyidikan;
- Bahwa Saksi SAHARUDDIN tidak mengetahui penyebab sehingga awalnya saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM menolak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi SAHARUDDIN ikut pada saat proses penangkapan;
- Bahwa yang ikut dalam proses penangkapan tersebut yaitu tim gabungan dari Buser, Reskrim, dan Narkoba;
- Bahwa Saksi TAUFIK RANDY yang menemukan shabu-shabu di saluran pembuangan air di kamar mandi;
- Bahwa yang Saksi SAHARUDDIN temukan saat proses penangkapan tersebut yaitu uang, sachet kosong, handphone, Kartu ATM, buku catatan, buku tabungan, di dalam kamarnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa tidak ada bong yang ditemukan saat itu, namun menurut Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM ada bong yang dibuangnya ke kloset kamar mandi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi SAHARUDDIN barang bukti berupa : besi panjang dan besi panjang ditemukan di dalam kamar mandi;
- Bahwa yang menyaksikan ketika shabu-shabu ditarik keluar dari saluran pembuangan air yaitu Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan terdakwa;
- Bahwa buku tabungan tersebut disita karena banyak transaksi didalamnya;

Hal 41 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tersebut adalah catatan transaksi shabu-shabu, namun menurut Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM buku itu adalah catatan pinjaman untuk jual beli motor;
- Bahwa Saksi SAHARUDDIN memeriksa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG pada hari Kamis malam 2 hari setelah penangkapan, sedangkan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM 6 hari setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi SAHARUDDIN tidak memeriksa pada hari itu karena saat itu kondisi masih capek sebab banyak jaringannya yang tertangkap;
 - Bahwa setelah penangkapan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan terdakwa tidak ditempatkan dalam satu tempat, karena selama 6 hari mereka kami pisahkan;
 - Bahwa Saksi SAHARUDDIN memeriksa RACHMAT WIJAYA sekitar 1 bulan berikutnya, dan ketika itu RACHMAT WIJAYA diambil keterangannya di Rutan;
 - Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM diperiksa paling akhir dari pada Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG karena pada saat itu Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM menyangkali semua tuduhan, sehingga Kasat Narkoba menyarankan dan mengarahkan agar dikumpulkan dulu saksi-saksi;
 - Bahwa Saksi SAHARUDDIN menyampaikan hak-hak saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG sebelum memeriksanya;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG kecuali shabu-shabu karena sudah dibawa ke Labfor; Bahwa tidak ada bong yang disita saat itu, namun ketika Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM diperiksa baru diketahui kalau ada bong yang dibuang oleh Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM di kamar mandi;
 - Bahwa 2 (dua) kali kamar mandi digeledah;
 - Bahwa Saksi SAHARUDDIN tidak melihat ada bong ditempat kejadian;
 - Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan LUKMAN tidak dilakukan tes urine, karena mereka ditangkap tidak dalam keadaan sedang mengkonsumsi shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM masuk dalam Target Operasi sebagai bandar Narkoba, sedangkan Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG sebagai kurir dari Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar;

Hal 42 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi TAUFIQ RANDY, saksi memberikan keterangan didepan persidangan

dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY yang memeriksa terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan Saksi TAUFIQ RANDY dengan proses tanya jawab, yaitu dengan cara Saksi TAUFIQ RANDY bertanya kemudian dijawab oleh terdakwa sambil Saksi TAUFIQ RANDY ketik, selanjutnya Saksi TAUFIQ RANDY bertanya dan dijawab lagi oleh terdakwa sambil Saksi TAUFIQ RANDY ketik, begitu seterusnya, dan ketika selesai hasilnya Saksi TAUFIQ RANDY print lalu menyuruh terdakwa untuk membaca dan menandatangani tiap halaman, dan saat itu terdakwa mengatakan sudah cocok serta tidak keberatan;
- Bahwa jawaban yang terdakwa berikan saat itu sama dengan yang termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY memeriksa terdakwa seorang diri, namun saat memeriksa terdakwa, Saksi TAUFIQ RANDY didampingi oleh SYAMSUDDIN tapi hanya untuk mengawasi;
- Bahwa SYAMSUDDIN tidak mengajukan pertanyaan kepada terdakwa;
- Bahwa tidak ada paksaan atau penyiksaan ketika Saksi TAUFIQ RANDY memeriksa terdakwa;
- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY menggunakan Bahasa Indonesia di campur Bahasa Daerah Makassar, tetapi tetap dimengerti oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY tidak merekam pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY ikut pada saat proses penangkapan;
- Bahwa yang ikut dalam proses penangkapan tersebut adalah tim gabungan dari Buser, Reskrim, dan Narkoba;
- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY yang menemukan shabu-shabu di saluran pembuangan air di kamar mandi;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat itu yaitu uang, sachet kosong, handphone, Kartu ATM, buku catatan, buku tabungan, di dalam kamarnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan yang menemukannya yaitu Saksi SAHARUDDIN;
- Bahwa tidak ada bong yang ditemukan saat itu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi TAUFIQ RANDY barang bukti berupa : besi panjang;
- Bahwa besi panjang ditemukan di dalam kamar mandi;
- Bahwa yang menyaksikan ketika shabu-shabu ditarik keluar dari saluran pembuangan air yaitu Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa buku tabungan tersebut disita karena banyak transaksi didalamnya;
- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY memeriksa terdakwa pada hari Sabtu;

Hal 43 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY memeriksa pada hari itu karena saat itu kondisi masih capek sebab banyak jaringannya yang tertangkap;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak ditempatkan dalam satu tempat, karena selama 6 hari mereka kami pisahkan;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM diperiksa paling akhir daripada Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG karena pada saat itu Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM menyangkali semua tuduhan, sehingga Kasat Narkoba menyarankan dan mengarahkan agar dikumpulkan dulu saksi-saksi;
- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY menyampaikan hak-haknya terdakwa sebelum memeriksanya;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG kecuali shabu-shabu karena sudah dibawa ke Labfor;
- Bahwa tidak ada bong yang disita saat itu;
- Bahwa 2 (dua) kali kamar mandi digeledah;
- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY tidak melihat ada bong ditempat kejadian;
- Bahwa terhadap Terdakwa, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, dan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM tidak dilakukan tes urine, karena mereka ditangkap tidak dalam keadaan sedang mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM masuk dalam Target Operasi sebagai bandar Narkoba, sedangkan Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG sebagai kurir dari Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi *adexcharge* (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:771/NNF/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman., dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto., menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,9310 gram adalah positif Metamfetamina;

Hal 44 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 3,8521 gram adalah positif Metamfetamina; yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan didasari sumpah jabatan oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut ada yang benar dan ada yang salah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, di Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, waktu itu sekitar jam 23.30 Wita dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG bersama dengan Terdakwa dan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sedang memakai shabu-shabu selama kurang lebih 3 jam sampai dengan jam 02.30 Wita, saat itu kami memakai shabu-shabu paket $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp.400.000,- serta menggunakan alat bong, pireks, dan korek, setelah shabu habis kami pun berhenti lalu menyimpan alat-alat tersebut di samping speaker, setelah itu terdakwa hendak tidur dan mematikan lampu namun ketika itu terdakwa melihat ada sekitar 6 orang di depan rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, awalnya terdakwa tidak tahu kalau mereka Polisi nanti setelah mereka manjat pagar baru terdakwa tahu kalau mereka adalah Polisi, selanjutnya Polisi langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ketika terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG berhenti memakai shabu-shabu Polisi belum datang;
- Bahwa terdakwa tahu kalau ada Polisi setelah terdakwa mematikan lampu;
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan Saksi

Hal 45 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin

- H. AMANG dibeli oleh Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut dari patungan kami bertiga;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sering memakai shabu-shabu dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa shabu-shabu yang sering terdakwa pakai itu dibeli oleh Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM akan tetapi terdakwa mengetahui beli di mana;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu seorang diri, selalu dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa ketika Polisi masuk ke dalam rumah, posisi terdakwa berada di lantai atas dan tidak turun;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai masalah penggeledahan karena tidur;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan Terdakwa memakai shabu-shabu saat itu di lantai bawah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana saja Polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : pipet, buku catatan, beberapa handphone, sachet kosong, dan uang);
- Bahwa ketika sedang memakai shabu-shabu terdakwa melihat pipet dan handphone Nokia yang merupakan milik terdakwa serta handphone warna putih yang merupakan milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, sedangkan buku catatan, sachet kosong, dan uang terdakwa tidak lihat;
- Bahwa terdakwa melihat bong ketika handak dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak diperlihatkan barang bukti ketika di tempat kejadian, baru diperlihatkan barang bukti ketika di Kantor Polisi;
- Bahwa diperlihatkan tanda tangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik tersebut ada yang salah karena tidak ditemukan ada bong;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu bersama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sudah sekitar 1 bulan;
- Bahwa terdakwa dipaksa atau ditekan ketika memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa terdakwa dipukuli ketika memberikan keterangan di Polisi;

Hal 46 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak kenal dengan ACI;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan DASING, DOMPALA, DAENG NABA, dan LUMPES;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana Polisi menemukan barang bukti ketika dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang di peroleh Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dari shabu-shabu;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik pada point 15 yaitu Dimanakah saudara pada waktu saudara Pak RAJA masuk kedalam kamar mandi membuang paket shabu-shabu tersebut sebelum petugas datang melakukan penggerebekan ? Bahwa saya pada waktu itu di lantai atas (lantai 2 rumah) dan atas keterangan tersebut terdakwa tidak membenarkan;
- Bahwa terdakwa melihat shabu-shabu yang ditemukan di rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM ketika di Kantor Polisi;
- Bahwa dibacakan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik pada point 19 yaitu Apakah kegiatan Pak RAJA pada waktu saudara berada didalam kamar saudara Pak RAJA bersama saudara dan saudara ISMAIL Alias MAE pada waktu itu ? Bahwa saya menjelaskan saudara Pak RAJA sedang bermain keyboard dan menyimpan 1 (satu) sachet shabu berisi setengah gram sementara bermain keyboard saudara Pak RAJA di SMS oleh Saudara CANDRA kalau dirinya mau dijemput dan saudara Pak RAJA dan saudara CANDRA ditelpon dengan mengatakan "DIMANA KUJEMPUT ?" dan setelah menelepon saudara Pak RAJA berdiri menyimpan 1 (satu) sachet shabu berisikan setengah gram dengan menyelipkan paket shabu tersebut disela antara keyboard dan stan keyboard/dibawah keyboard kemudian saudara Pak RAJA keluar menjemput saudara CANDRA. Dan terhadap keterangan terdakwa adalah benar, dan shabu-shabu itulah yang terdakwa pakai bertiga dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG saat itu;
- Bahwa buku catatan yang ditemukan tersebut bukan merupakan daftar pengambilan shabu;
- Bahwa dibacakan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik pada point 38 yaitu Berapa upah atau gaji yang diberikan oleh saudara Pak RAJA setiap saudara mengantarkan atau bersama saudara Pak RAJA menjual paket shabu-shabu baik itu per 1 (satu) gramnya, per setengah gramnya, dan atau paket shabu MP 2 ? Bahwa uang yang diberikan oleh saudara Pak RAJA setiap saya mengantar atau bila saya sama sama ke Kampung Bonto Malengu Desa Bonto Macinna Kecamatan Bissapu Kabupaten

Hal 47 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bantaeng sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar. Dan terhadap keterangan terdakwa tersebut adalah tidak benar;

- Bahwa dibacakan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik pada point 39 yaitu Dapatkah saudara menjelaskan siapakah yang memecahkan atau memampatkan perpaket dengan harga bervariasi setelah saudara Pak RAJA mengambil dan membawa paket shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram pulang kerumahnya ? Bahwa dapat saya jelaskan Pak RAJA yang memecah paket shabu tersebut dengan menumbuk dengan menggunakan alat besi berleter T yang dililit isolasi hitam dengan kira-kira ukurannya sekitar 15 (lima belas) sentimeter dan setelah dipecah dipaket paket yaitu paket 1 (satu) gram jadinya 10 (sepuluh) sachet shabu, paket setengah gram jadinya 3 (tiga) sachet, paket MP2 (paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadinya 8 (delapan) sachet. Dan terhadap keterangan terdakwa tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa terdakwa mau menandatangani BAP Penyidik kalau keterangannya tidak benar karena terdakwa dipaksa saat itu;
- Bahwa nomor handphone terdakwa yaitu 085234958472;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima SMS yang bertuliskan "Pa' fullki memangi sianak";
- Bahwa bukan terdakwa yang mengeluarkan shabu-shabu dari saluran pembuangan air;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik tersangka MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No: 61/Pen.Pid/Sita/2016/PN.Ban oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan dimana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG bermula dari tertangkapnya saksi ROSANTI pada hari itu juga sekitar jam

Hal 48 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika itu saksi ROSANTI ditangkap dengan barang bukti 2 (dua) sachet shabu-shabu, saat saksi ROSANTI diinterogasi ia mengatakan kalau shabu-shabu diperoleh dari saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG memperoleh dari terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh dari Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, setelah itu dilakukan pengembangan dan sekitar jam 03.00 Wita saksi dan Anggota Polisi yang lain yang berjumlah sekitar 10 orang menuju ke rumah saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya tetapi sedang berada dirumahnya saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM;
- Bahwa benar kemudian mereka menuju ke rumah saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM, setelah sampai dirumahnya saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM mereka langsung masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu, dimana sekitar 4 orang Anggota Polisi termasuk saksi TAUFIQ RANDY masuk melalui pintu depan sedangkan sekitar 5 orang termasuk saksi ISMAIL AM masuk melalui pintu samping, setelah masuk ke dalam rumah mereka melihat saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM baru keluar dari kamar mandi sedangkan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG naik ke atas rumah dan terdakwa pergi sembunyi di belakang sofa, selanjutnya mereka melakukan penggeledahan dan menemukan, 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong ditemukan didepan kamar mandi, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 4 (empat) potongan batang pipet warna putih, 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon Shabu-Shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Rajamuddin, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 2 (dua) lembar buku tabungan BNI, 1 (satu) buah handphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah handphone Android merk oppo warna putih, 2 (dua) buah handphone merk Samsung lipat warna merah hati, 1 (satu) buah handphone merk hammer warna putih, 2 (dua) gulung kertas aluminium foil, 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang dililit dengan isolasi warna hitam model letter "T" dan uang tunai sebesar Rp 26.450.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar milik saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM, dan diakui sebagai miliknya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) batang besi panjang (alat bantu untuk mengait barang bukti shabu didalam lubang pembuangan air) adalah besi panjang yang ada didalam kamar mandi yang telah dipakai oleh petugas untuk menarik keluar shabu-shabu yang terendam air di dalam

Hal 49 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lubang pembuangan air di dalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam milik terdakwa disita darinya pada waktu penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG ketika digeledah dan merupakan milik saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 05.30 wita berhasil menemukan 3 (tiga) sachet shabu-shabu bersama 4 (empat) lembar sachet kosong bekas shabu-shabu yang ditemukan di didalam lubang pembuangan air di dalam kamar mandi,
- Bahwa benar dengan ditemukannya barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar ada 2 (dua) sachet shabu-shabu yang ditemukan ketika saksi ROSANTI ditangkap;
- Bahwa benar yang ada dirumahnya saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM ketika penangkapan adalah saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM, orang tuanya saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM, istrinya saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, Terdakwa, dan keponakannya saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM;
- Bahwa benar terdakwa, saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak mempunyai ijin dalam peredaran shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar sebelum penangkapan saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM sudah pernah ditangkap sebelumnya di Bulukumba karena masalah narkoba dan telah divonis rehabilitasi;
- Berita benar Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 771/NNF/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang Bukti berupa 2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu seberat 0,9310 gram, 1 (satu) sacet Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu seberat 3,8521 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan

Hal 50 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
inserta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Keempat melanggar Pasal 117 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum

Hal 51 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi terdakwa yang pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa bernama MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO yang setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan dan keterangan terdakwa ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi maka dalam perkara ini tidak diketemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai sopir, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten, sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga terangnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan "tanpa hak";

Menimbang, dengan demikian maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal 52 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Bahwa pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TAUFIK RANDY dan ISMAIL AM, penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG bermula dari tertangkapnya saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD.

Hal 53 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAD pada hari itu juga sekitar jam 01.00 Wita di Sasayya berawal ketika saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD ditangkap dengan barang bukti 2 (dua) sachet shabu-shabu, saat saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD diinterogasi ia mengatakan kalau shabu-shabu diperoleh saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG memperoleh dari terdakwa, kemudian terdakwa memperoleh dari Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, saat itu juga langsung dilakukan pengembangan, Anggota Polisi yang berjumlah sekitar 10 orang menuju ke rumah saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya tetapi sedang berada dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, kemudian anggota polisi menuju ke rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, setelah sampai dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM mereka langsung masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu, dimana sekitar 4 orang Anggota Polisi termasuk saksi TAUFIQ RANDY masuk melalui pintu depan sedangkan sekitar 5 orang termasuk saksi ISMAIL AM masuk melalui pintu samping, setelah masuk ke dalam rumah mereka melihat Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM baru keluar dari kamar mandi sedangkan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG naik ke atas rumah dan terdakwa pergi sembunyi di belakang sofa kemudian saat itu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong ditemukan didepan kamar mandi, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 4 (empat) potongan batang pipet warna putih, 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon Shabu-Shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 2 (dua) lembar buku tabungan BNI, 1 (satu) buah handphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah handphone Android merk oppo warna putih, 2 (dua) buah handphone merk Samsung lipat warna merah hati, 1 (satu) buah handphone merk hammer warna putih, 2 (dua) gulung kertas alumunium foil, 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang dililit dengan isolasi warna hitam model letter "T" dan uang tunai sebesar Rp 26.450.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ditemukan di dalam kamar milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan diakui sebagai miliknya, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang besi panjang (alat bantu untuk mengait barang bukti shabu didalam lubang pembuangan air) adalah besi panjang yang ada didalam kamar mandi yang telah dipakai oleh petugas untuk menarik keluar shabu-shabu yang terendam air di dalam lubang pembuangan air didalam kamar mandi tersebut, kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam milik terdakwa disita darinya pada waktu penangkapan dan 1 (satu) buah

Hal 54 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
handphone merk Samsung lipat warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG ketika diteledah dan merupakan milik saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG;

Menimbang, bahwa sekitar jam 05.30 wita polisi berhasil menemukan 3 (tiga) sachet shabu-shabu bersama 4 (empat) lembar sachet kosong bekas shabu-shabu yang ditemukan di didalam lubang pembuangan air di dalam kamar mandi. Sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG adalah Target Operasi (TO) dari Kepolisian Bantaeng sejak tahun 2015, yang mana dalam peredaran shabu-shabu, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM berperan sebagai bandar, sementara Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG berperan sebagai pengedar.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG menyatakan keberatan, yakni :

- Bahwa ada barang bukti berupa bong yang tidak disita oleh Polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG baru selesai memakai shabu-shabu, namun tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dipukuli oleh penyidik ketika diperiksa dipenyidik;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak mengetahui shabu-shabu yang ditemukan di dalam saluran air di kamar mandi rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM itu milik siapa;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, menyangkal jika mereka adalah seorang pengedar narkoba jenis shabu-shabu, melainkan hanya seorang pemakai (sebagaimana di muat pula dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa);

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H.

Hal 55 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMANG menyatakan bahwa tidak ada barang bukti berupa bong yang tidak disita oleh Polisi pada saat penangkapan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan yang bernama SAHARUDDIN dan TAUFIQ RANDY memang polisi tidak ada menemukan bong pada saat penangkapan, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim juga tidak pernah melihat adanya diajukan barang bukti berupa bong, maka dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan keberatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG menerangkan bahwa mereka sebelum ditangkap baru selesai memakai shabu-shabu, namun tidak dilakukan tes urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ISMAIL AM, saksi verbalisan yang bernama SAHARUDDIN dan TAUFIQ RANDY pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan, mereka memang dalam keadaan tidak menggunakan shabu-shabu, ketika itu posisi Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM baru keluar dari kamar mandi, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG naik keatas rumah, sedangkan terdakwa bersembunyi di belakang sofa, sehingga polisi tidak melakukan tes urin terhadap mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka patutlah Majelis Hakim mengesampingkan keterangan terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG menerangkan bahwa mereka dipukuli oleh penyidik ketika diperiksa dipenyidik;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim telah menghadirkan saksi verbalisan yang bernama SAHARUDDIN dan TAUFIQ RANDY yang pada pokoknya menerangkan bahwa : tidak pernah ada paksaan, kekerasan atau tekanan pada saat pemeriksaan terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG di penyidik dan metode yang digunakan adalah tanya jawab, dan terdakwa tidak ada keberatan pada saat sudah selesai membaca BAP dan menandatangani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, dan juga selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG hadir dipersidangan selalu dalam keadaan sehat, dan tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan pada diri mereka, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak mengetahui shabu-

Hal 56 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam saluran air di kamar mandi rumah Saksi

RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM itu milik siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAHARUDDIN dan TAUFIQ RANDY (keduanya saksi verbalisan, sekaligus anggota polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG), yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tidak pernah ada paksaan, kekerasan atau tekanan pada saat pemeriksaan terdakwa di penyidik; Bahwa metode yang digunakan adalah tanya jawab, dan terdakwa tidak ada keberatan pada saat sudah selesai membaca BAP dan menandatangani; Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD, mereka bertiga menerangkan bahwa barang bukti shabu-shabu adalah milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa terdakwa yang memanggil saksi TAUFIQ RANDY untuk memberitahukan bahwa ada barang bukti berupa shabu-shabu yang dibuang kelubang pembuangan air dikamar mandi, tetapi tidak bisa diambil dengan memakai tangan sehingga, diambillah besi yang sudah ada pengaitnya yang terletak di sudut kamar mandi lalu didorong kemudian ditarik sehingga dapatlah shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG akhirnya mengakui perbuatannya, setelah saksi memberikan pemahaman agar mereka tidak mempersulit dirinya sendiri karena saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD telah menceritakan bahwa ia membeli shabu-shabu dari saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG mendapatkannya dari terdakwa, sedangkan terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi RACHMAD WIJAYA Alias RUDI Bin SALODDIN, karena awalnya saksi mendapat informasi dari beberapa tahanan bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM menyuruh tahanan lain agar saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu-shabu itu adalah milik mereka, agar nanti Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM yang nantinya akan membantu mengeluarkan atau pun memperingankan hukuman Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG;
- Bahwa Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM harus meminta bantuan tahanan lain untuk memberitahukan agar Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG yang mengakui barang bukti shabu-

Hal 57 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, karena mereka bertiga ditaruh didalam sel yang berbeda satu sama lain selama enam hari;

- Bahwa oleh karena saksi mendapat informasi yang demikian dari tahanan lain, maka saksi akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi RACHMAD WIJAYA Alias RUDI Bin SALODDIN di RUTAN, sedangkan tahanan yang lainnya tidak berani memberi keterangan;

Menimbang, bahwa terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG menyangkali keterangan saksi verbalisan tersebut diatas, namun berdasarkan keterangan saksi verbalisan tersebut diatas dan juga fakta hukum, terbukti pada saat penangkapan mereka, ditemukan 3 (tiga) sachet shabu-shabu di dalam saluran pembuangan air di kamar mandi rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, yang mana menurut Terdakwa dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG orang lain tidak bisa bebas keluar masuk ke dalam rumah tersebut, dan ada juga ditemukan sachet-sachet kosong di dalam amplop putih, sachet-sachet kosong bekas shabu-shabu, pipet, alumunium foil, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan erat kaitannya dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;

Menimbang, bahwa terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, menyangkal jika mereka adalah seorang pengedar narkoba jenis shabu-shabu, melainkan hanya seorang pemakai (sebagaimana di muat pula dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa);

Menimbang, bahwa keterangan saksi TAUFIQ RANDY dan ISMAIL AM tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD ketika memberikan kesaksiannya dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari ketika saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD ditangkap yaitu Bulan Februari 2016, sebelumnya saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sedang berada di rumah Pak GEGER di Sasayya, kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD menelepon saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG untuk memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana shabu-shabu tersebut rencananya akan saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD pakai bersama-sama dengan FAJAR dirumahnya di Be'lang, ketika saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD menelepon saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan menanyakan shabu-shabu, saksi ISMAIL alias

Hal 58 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAE Bin H. AMANG mengatakan "Tungguma, adaji", selanjutnya saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD pun menunggu saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan ketika saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG membawa shabu-shabu langsung menyerahkan kepada saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD di samping rumahnya Pak GEGER dan setelah itu saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG langsung pergi;

- Bahwa setelah menerima shabu-shabu dari saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD hendak ke rumah FAJAR untuk memakai shabu-shabu, namun belum sampai dirumahnya FAJAR, saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sudah ditangkap oleh Polisi di Sasayya. Selanjutnya saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD dibawa oleh Polisi kerumahnya saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, namun karena saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG tidak ada dirumahnya lalu mereka menuju kerumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM sekitar jam 02.00 Wita, ketika sampai dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM ada Anggota Polisi yang melihat terdakwa mematikan lampu sehingga Polisi pun menggerebek rumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan saat itu Polisi pun menangkap Terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG;
- Bahwa saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sudah 3 (tiga) kali memesan shabu-shabu kepada saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG;
- Bahwa saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG memperoleh shabu-shabu tersebut dari terdakwa kemudian terdakwa memperoleh dari Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, karena saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG sendiri yang menceritakan kepada saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sekitar 3 bulan lalu sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi TAUFIQ RANDY dan ISMAIL AM, saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD tersebut diatas telah membuktikan dengan sendirinya bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD sebanyak 2 (dua) sachet, dan sudah 3 (tiga) kali saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD bertransaksi dengan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, ditambah lagi dengan ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu didalam saluran pembuangan air di kamar mandi rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, dan juga adanya amplop putih yang berisikan sachet-sachet kosong, sehingga dengan demikian sangkalan terdakwa, Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H.

Hal 59 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, sebagai seorang pengedar narkotika jenis shabu-shabu, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) sachet shabu-shabu merupakan zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman dan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 4 unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua dan ketiga telah terbukti jika pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di rumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM di Kampung Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. Hal 60 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANG tersebut terdakwa bermula dari tertangkapnya saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD pada hari itu juga sekitar jam 01.00 Wita di Sasayya; Bahwa, ketika itu saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD ditangkap dengan barang bukti 2 (dua) sachet shabu-shabu, saat saksi ROSANTI alias SANTI Binti ABD. SAMAD diinterogasi ia mengatakan kalau shabu-shabu diperoleh dari saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG memperoleh dari terdakwa, sedangkan terdakwa memperolehnya dari Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, saat itu juga langsung dilakukan pengembangan, dimana Anggota Polisi yang berjumlah sekitar 10 orang menuju ke rumah saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya tetapi sedang berada dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM kemudian anggota polisi menuju ke rumah Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, setelah sampai dirumahnya Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong ditemukan didepan kamar mandi, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 4 (empat) potongan batang pipet warna putih, 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon Shabu-Shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama Rajamuddin, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar ATM Mandiri, 2 (dua) lembar buku tabungan BNI, 1 (satu) buah handphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah handphone Android merk oppo warna putih, 2 (dua) buah handphone merk Samsung lipat warna merah hati, 1 (satu) buah handphone merk hammer warna putih, 2 (dua) gulung kertas aluminium foil, 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang dililit dengan isolasi warna hitam model letter "T" dan uang tunai sebesar Rp 26.450.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar milik saksi RAJAMUDDIN Bin H. HAKIM, dan diakui sebagai miliknya, 1 (satu) batang besi panjang (alat bantu untuk mengait barang bukti shabu didalam lubang pembuangan air) adalah besi panjang yang ada didalam kamar mandi yang telah dipakai oleh petugas untuk menarik keluar shabu-shabu yang terendam air di dalam lubang pembuangan air didalam kamar mandi tersebut, 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam milik terdakwa disita darinya pada waktu penangkapan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan disaku saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG ketika digeledah dan merupakan milik saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG, 3 (tiga) sachet shabu-shabu bersama 4 (empat) lembar sachet kosong bekas shabu-shabu yang ditemukan di didalam lubang pembuangan air di dalam kamar mandi,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim

Hal 61 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa Terdakwa, saksi ISMAIL alias MAE Bin H. AMANG dan Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM telah terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, dengan sendirinya Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu maka pleidoi/pembelaan terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak diketemukan unsur pemaaf dan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, juga dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terhadap terdakwa dihukum pula untuk membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah

Hal 62 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembalasan atau pengimbalan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik tersangka MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H.

Hal 63 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik tersangka **MUH. LUKMAN Alias LUKMAN BIN H. AMBO**;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi RAJAMUDDIN alias RAJA Bin H. HAKIM;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa**, tanggal **8 November 2016** oleh kami **CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCY ARIESTY, SH** dan **WAODE SANGIA, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari **Rabu**, tanggal **9 November 2016** dalam sidang

Hal 64 dari 65 Hal Put. No. 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh **ANDI MUH. DACHRIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

LUCY ARIESTY, SH

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. MH

WAODE SANGIA, SH

Panitera Pengganti

INDRA HERIYANTO, SH